



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
18. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam upaya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas

adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen social;

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengembangkan dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat TP. LKD adalah tim koordinasi yang dibentuk di setiap tingkatan pemerintahan untuk memfasilitasi, memberdayakan, dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB III  
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk di Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Kelurahan atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV  
JENIS DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu  
Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Lemabag Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan lainnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

## Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 6

Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan disesuaikan dengan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi atau Bidang.

### Pasal 7

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipilih secara musyawarah/mufakat dari calon yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penduduk Desa setempat, dan Warga Negara Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik dan tidak cacat hukum;
- d. pria maupun wanita dewasa;
- e. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan.

### Pasal 8

- (1) Pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti berikutnya.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diisi dengan kepengurusan antar waktu.
- (6) Pengisian kekosongan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan oleh Kepala Desa dan Lurah dengan Camat.

## BAB V KEDUDUKAN

### Pasal 9

- (1) Setiap jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkedudukan sama sebagai kelembagaan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

## BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas yang meliputi :

- a. membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. menyusun rencana pembangunan secara partisipasi;
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. menyuluh, memotivasi, dan menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program Tim Penggerak PKK;
- f. memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, membina, dan membimbing Tim Penggerak PKK;
- g. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- h. menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, terutama generasi muda;
- i. menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- j. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal;

- k. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- m. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- n. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- o. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- p. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

BAB VII  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif, dan konsultatif.



- (4) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dari desa lainnya bersifat kemitraan yang saling menguntungkan dalam prinsip kerja sama Desa.
- (5) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (6) Mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Pendamping Desa bersifat konsultatif dan fasilitatif.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, dan unsur Non Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kelembagaan desa, dan atau mempunyai program/kegiatan di Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat kecamatan terdiri dari unsur Perangkat Daerah, dan unsur Non Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kelembagaan desa, dan atau mempunyai program/kegiatan di Desa di wilayah Kecamatan.
- (5) Struktur keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Struktur keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat.

### Pasal 16

- (1) Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, dan unsur Non Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kelembagaan kelurahan, dan/atau mempunyai program/kegiatan di kelurahan.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat kecamatan terdiri dari unsur Perangkat Daerah, dan unsur Non Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kelembagaan desa, dan/atau mempunyai program/kegiatan di Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (5) Struktur keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Struktur keanggotaan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan.

#### Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kelurahan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kelurahan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kelurahan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya di Desa dan Kelurahan, wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Pasal 22

Dalam upaya meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa/kelurahan wajib mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan dan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Juni 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TAVIP WURJONO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM.

Sesuai ketentuan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mendasari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan tidak mempunyai kekuatan yuridis, sehingga harus dicabut.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 40